



SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU DAERAH

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan penanganan PMK di daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota perlu untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah. Untuk itu, diperlukan panduan dalam menyusun organisasi satuan tugas di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari Surat Edaran ini untuk memberikan panduan bagi Gubernur/Bupati/Walikota terkait pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah dan penetapan susunan keanggotaannya dari tataran provinsi/kabupaten/kota hingga ke tataran RW/RT.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk penyatuan/penyeragaman langkah-langkah dalam penanganan PMK pada seluruh tataran dalam rangka tercapainya tujuan penanganan PMK secara efisien dan efektif.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari:

1. pembentukan dan penetapan keanggotaan satuan tugas penanganan PMK daerah;
2. strategi percepatan penanganan PMK dan tugas-tugas;
3. pengorganisasian satuan tugas penanganan PMK di daerah pada tingkat provinsi hingga Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT); dan
4. kurun waktu pembentukan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku.

E. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, maka Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk percepatan penanganan PMK, Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK di wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, yaitu di tataran:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan/Desa; dan
 - c. Dusun/RW/RT.
2. Pembentukan dan penetapan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di tataran provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
3. Pembentukan dan penetapan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan dusun/RW/RT dilaksanakan sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
4. Keanggotaan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah agar melibatkan seluruh komponen *pentahelix* berbasis komunitas dan tetap mengedepankan prinsip satu komando dan keterpaduan upaya.

5. Komponen *pentahelix* sebagaimana dimaksud angka 5 meliputi unsur pemerintah termasuk TNI-POLRI, swasta, akademisi/pakar/asosiasi, unsur masyarakat, dan media

F. Strategi Percepatan Penanganan PMK dan Tugas-tugas

1. Strategi utama dalam penanganan PMK adalah upaya pencegahan yang mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan peningkatan perubahan perilaku masyarakat untuk memutus rantai penularan agar tidak terjadi eskalasi penyebaran penularan PMK.
2. Dalam rangka menjalankan strategi pada poin 1, Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di tataran provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan PMK;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK secara cepat dan tepat di wilayah administrasinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan penanganan PMK di wilayah administrasinya; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan PMK di wilayahnya dengan mengacu pada kebijakan Ketua Satuan Tugas Penanganan PMK.
3. Satuan Tugas Penanganan PMK di kecamatan hingga tataran RW/RT melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan PMK di kabupaten/kota, meliputi:
 - a. pendataan dan pelaporan berbagai ternak dan satwa liar berkuku genap di lokasi terkendali, baik yang sehat, terinfeksi, sembuh, dan mati;
 - b. pembatasan pergerakan hewan dan produk hewan, serta orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan material/benda yang terkontaminasi virus PMK;

- c. pelaksanaan dan dukungan penanganan PMK antara lain desinfeksi, fumigasi, skrining, *testing*, vaksinasi, pengobatan, sanitasi dan kegiatan 4P (Penanganan, Pencegahan, Pembinaan dan Pendukung) lainnya;
 - d. distribusi logistik pendukung penanganan PMK seperti alat pelindung diri, perlengkapan deteksi dini dan *testing*, perlengkapan vaksinasi, perlengkapan desinfeksi dan fumigasi, obat-obatan, dan sarana sanitasi; dan
 - e. pelaporan kondisi terkini PMK di wilayah masing-masing setiap saat.
4. Dalam hal dibutuhkan, Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan/atau RW/RT dapat membentuk pos komando penanganan penyakit mulut dan kuku di wilayahnya.

G. Pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah

1. Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku, di daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Pencegahan;
 - e. Bidang Penanggulangan;
 - f. Bidang Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik; dan
 - g. Bidang Dukungan Darurat.
2. Struktur sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Pengorganisasian Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah di tataran kecamatan hingga RW/RT minimal mencakup:
 - a. Ketua;
 - b. Bendahara;
 - c. Sekretaris; dan

- d. Seksi-seksi operasional terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Pencegahan, dan Penanggulangan.
- 4. Komponen lain organisasi di tataran kecamatan hingga RW/RT dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan dinamika wilayah masing-masing serta dapat menggunakan bidang atau seksi yang sudah diaktivasi pada saat penanganan penyakit mulut dan kuku.

H. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
dan
2. Menteri Dalam Negeri.